

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU, KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENGKUT, KECAMATAN PAGINDAR,
KECAMATAN TINADA DAN KECAMATAN SIEMPAT RUBE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan luas wilayah Kecamatan Salak dan Kecamatan Kerajaan dikaitkan dengan perkembangan potensi ekonomi dan luas wilayah serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di pandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Salak dan Kecamatan Kerajaan;
 - b. bahwa pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada butir "a" diatas, telah memenuhi criteria dan persyaratan sesuai dengan Kepmen Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" dan "b" di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SITELLU TALU URANG JULU, KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT, KECAMATAN PAGINDAR, KECAMATAN TINADA DAN KECAMATAN SIEMPAT RUBE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membentuk kecamatan yang baru sebagai hasil pemekaran dan atau penataan wilayah dari 1 (satu) atau lebih kecamatan, yang memiliki wilayah tertentu dan terpisah secara definif baik batas-batas wilayah maupun status pemerintahan dari kecamatan induknya;
8. Ibukota Kecamatan adalah Pusat Pemerintahan Kecamatan dimana Camat dan Perangkat Kecamatan berkedudukan;
9. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah antara kecamatan yang berbatasan berupa garis batas dan daftar koordinat dipeta;

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Salak yang terdiri dari atas :
 - a. Desa Ulumerah;
 - b. Desa Silima Kuta;
 - c. Desa Pardomuan;
 - d. Desa Lae Langge Namuseng
 - e. Desa Cikaok.
- (2) Ibukota Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu adalah Ulumerah.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Salak yang terdiri atas :
 - a. Desa Kecupak I;
 - b. Desa Kecupak II;
 - c. Desa Aornakan;
 - d. Desa Simerpara.

(2) Ibukota Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut adalah Kecupak.

Pasal 4

(1) Kecamatan Pagindar sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Salak yang terdiri atas :

- a. Desa Sibagindar;
- b. Desa Lae Mbentar;
- c. Desa Napatalun Perlambuken;
- d. Desa Pagindar.

(2) Ibukota Kecamatan Pagindar adalah Sibagindar.

Pasal 5

(1) Kecamatan Tinada sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Desa Prongil;
- b. Desa Tinada;
- c. Desa Silima Kuta;
- d. Desa Mahala;
- e. Desa Buluh Tellang;
- f. Desa Kuta Babo.

(2) Ibukota Kecamatan Tinada adalah Tinada.

Pasal 6

(1) Kecamatan Siempat Rube sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Desa Siempat Rube I;
- b. Desa Siempat Rube II;
- c. Desa Siempat Rube IV;
- d. Desa Kuta Jungak;
- e. Desa Mungkur.

(2) Ibukota Kecamatan Siempat Rube adalah Jambu Rea.

BAB III

LUAS DAN BATAS-BATAS WILAYAH

Pasal 7

(1) Luas wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu adalah ± 5302 km².

(2) Wilayah Sitellu Tali Urang Julu yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salak.

(3) Dengan terbentuknya Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu maka luas wilayah Kecamatan Salak dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

(1) Wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur Kecamatan Tarabintang (Kabupaten Humbang Hasundutan);
- b. Sebelah Barat Kecamatan Salak;
- c. Sebelah Utara Kecamatan Siempat Rube;
- d. Sebelah Selatan Kecamatan Tarabintang (Kabupaten Humbang Hasundutan).

(2) Peta wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut adalah $\pm 125,88 \text{ km}^2$.
- (2) Wilayah Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salak.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut maka luas wilayah Kecamatan Salak dikurangi dengan luas wilayah Pergetteng-getteng Sengkut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

- (1) Wilayah Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Timur Kecamatan Salak;
 - b. Sebelah Barat Kecamatan Pagindar;
 - c. Sebelah Utara Kecamatan Tinada;
 - d. Sebelah Selatan Kecamatan Salak.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kecamatan Pagindar adalah $\pm 4130 \text{ km}^2$.
- (2) Wilayah Kecamatan Pagindar semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salak.

(3) Dengan terbentuknya Kecamatan Pagindar maka luas wilayah Kecamatan Salak dikurangi dengan luas wilayah Pagindar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kecamatan Pagindar berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Timur Kecamatan Salak;
 - b. Sebelah Barat Kecamatan Suro (Kabupaten Aceh Singkil, NAD);
 - c. Sebelah Utara Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - d. Sebelah Selatan Kecamatan Simpang Kanan (Kabupaten Aceh Singkil, NAD).
- (2) Peta wilayah Kecamatan Pagindar tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Luas wilayah Kecamatan Tinada adalah $\pm 10.919 \text{ km}^2$.
- (2) Wilayah Kecamatan Tinada semula merupakan bagian dari Kecamatan Kerajaan.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Tinada maka luas wilayah Kecamatan Kerajaan dikurangi dengan luas wilayah Tinada sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kecamatan Tinada berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Timur Kecamatan Siempat Rube;
 - b. Sebelah Barat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

- c. Sebelah Utara Kecamatan Kerajaan;
 - d. Sebelah Selatan Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Tinada tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Luas wilayah Kecamatan Siempat Rube adalah $\pm 10.256 \text{ km}^2$.
- (2) Wilayah Kecamatan Siempat Rube semula merupakan bagian Kecamatan Kerajaan.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Siempat Rube maka luas wilayah Kecamatan Kerajaan dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Siempat Rube sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 16

- (1) Wilayah Kecamatan Siempat Rube berbatasan dengan :
- a. Sebelah Timur Kecamatan Parbuluan (Kabupaten Dairi);
 - b. Sebelah Barat Kecamatan Salak;
 - c. Sebelah Utara Kecamatan Tinada;
 - d. Sebelah Selatan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Siempat Rube tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGISIAN APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Pembentukan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Tinada dan Kecamatan Siempat Rube akan diikuti dengan pengisian Aparatur Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengisian Aparatur Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan Data Monografi Kecamatan Salak dan Kecamatan Kerajaan agar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 28 Desember 2005

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak

pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2005 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU, KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENGKUT, KECAMATAN PAGINDAR, KECAMATAN
TINADA DAN KECAMATAN SIEMPAT RUBE**

I. UMUM

Menyikapi paradigma pelayanan Good Government dimana pemerintah benar-benar berkedudukan sebagai pelayan masyarakat, sehingga dalam upaya memberhasilkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dimaksud perlu diadakan pendekatan wacana pelayanan tersebut kepada masyarakat untuk lebih efektif dan efisien di dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan pelayanan tersebut, bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Salak dan masyarakat di wilayah Kecamatan Kerajaan sudah sejak dahulu mendambakan pendekatan pelayanan pemerintahan dengan pembentukan kecamatan baru di wilayah dimaksud, sehingga dengan terbitnya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah yang baru telah memberikan semangat bagi mereka yang mengusulkan kembali keinginan masyarakat akan pembentukan kecamatan baru di wilayah tersebut.

Bagaikan gayung bersambut, dengan pertimbangan atas kelayakan berdasarkan persyaratan dan kriteria pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa wilayah Kecamatan Salak yang terdiri atas 19 desa-desa dengan luas $\pm 47.068 \text{ km}^2$ dan Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas 21 desa-desa dengan luas $\pm 473,62 \text{ km}^2$ sudah layak

untuk dimekarkan ditinjau dari segi sejarah, kelancaran transportasi maupun jarak ke Ibukota Kecamatan serta rentang pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4

